



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
KENAIKAN GAJI BERKALA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi masa kerja dan penilaian kinerja, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan gaji berkala;
- b. bahwa pemberian kenaikan gaji berkala dimaksud merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan mengenai penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan tentang Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR TAHUN 2026 TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA
- KESATU : Memberikan Kenaikan Gaji Berkala kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di bawah ini :

1. Nama : Afnur Rahmadayanti, S.Sos
2. NIP : 198804292024212037
3. Golongan/Jabatan : IX/ Ahli Pertama – Pranata Komputer
4. Masa Perjanjian Kerja : 05 Tahun 00 Bulan
5. Perpanjangan Perjanjian Kerja : -
6. Kantor/ Unit Kerja : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Gaji Lama : Rp 3.203.600,-
Atas dasar surat Keputusan terakhir dengan pangkat/gaji yang ditetapkan :
 - a. Oleh Pejabat : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
 - b. Tanggal : 20 Mei 2024
 - c. Nomor : 670 Tahun 2024
 - d. Tanggal Berlaku : 01 April 2024
Gaji Tercabut
 - e. Masa Kerja : 00 Tahun 00 Bulan
Golongan pada tanggal tercabut diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh :
8. Gaji Baru : Rp 3.304.400,-
9. Berdasarkan masa kerja : 02 Tahun 00 Bulan
10. Mulai Tanggal : 01 April 2026

KEDUA : Kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja setelah memenuhi masa kerja dan penilaian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku, dan akan ditindaklanjuti secara administrasi oleh Subbagian Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Bima.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bima

Pada tanggal 3 Maret 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima,

TTD

Ilham

<u>Paraf Hierarki</u>	<u>Tanggal</u>
<u>Kabag Hukum dan SDM</u>	
<u>Kasubbag SDM</u>	

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



★ AHMAD SAUKANI